

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam penelitian ini, paparan data sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian. paparan data merupakan uraian data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus permasalahan.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Desa Moncek Barat

Desa Moncek Barat terletak di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki kode wilayah administrasi 35.29.07.2001 dan kode pos 69461. Secara geografis, Desa Moncek Barat berbatasan dengan Desa Moncek Tengah di utara, Desa Moncek Timur di timur, Desa Poreh di selatan, dan Desa Moncek Barat itu sendiri di barat. Dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar, desa ini sebagian besar digunakan untuk kegiatan pertanian dan pemukiman. Desa Moncek Barat memiliki beberapa dusun, di antaranya Dusun Tengah yang menjadi lokasi SD Negeri Moncek Barat.

Sebagian besar penduduk Desa Moncek Barat bermata pencaharian sebagai petani, dengan hasil pertanian utama berupa padi, jagung, dan tanaman lainnya. Selain itu, ada pula masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, mengingat kedekatannya dengan

wilayah pesisir. Meskipun sektor pertanian dan perikanan menjadi tumpuan utama perekonomian, sejumlah penduduk desa juga terlibat dalam sektor perdagangan, baik sebagai pedagang di pasar desa maupun usaha kecil lainnya. Desa ini menggunakan Bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari, meskipun Bahasa Indonesia juga digunakan dalam kegiatan formal.

Dalam hal perekonomian, desa ini memiliki 5 jenis tanaman yaitu kacang tanah, kacang hijau, tembakau, cabe, jagung yang biasa digarap oleh masyarakat desa moncek barat. Jenis tanaman yang diunggulkan di desa moncek barat yaitu tembakau dan jagung karena itu sangat menguntungkan bagi masyarakat tentunya.

b. Data Monografi

Tipologi Desa/Kelurahan	: Pegunungan
Klasifikasi Desa/Kelurahan	: Berkembang
Kategori Desa/Kelurahan	: Berkembang
Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Tanam	: Jagung
Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Ekonomi	: Jagung
Luas Wilayah	: 196 Ha
Lahan Sawah	: 0 Ha
Lahan Ladang	: 125 Ha
Lahan Perkebunan	: 0 Ha
Lahan Peternakan	: 20 Ha
Hutan	: 0 Ha

Waduk/Danau/Situ	: 0 Ha
Lahan Lainnya	: 51 Ha
Jumlah Sertifikat Tanah/Luas Tanah	: 160 Buah 87Ha
Luas Tanah Kas Desa	: 1 Ha
Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) :	
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	: 7 Km
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota	: 20 Km
Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten	: 20 Km
Jarak dari Ibukota Provinsi	: 80 Km
1. Jumlah Kepala Keluarga	: 376 KK
a. Keluarga Pra Sejahtera	: 297 KK
b. Keluarga Sejahtera I	: 23 KK
c. Keluarga Sejahtera II	: 20 KK
d. Keluarga Sejahtera III	: 36 KK
e. Keluarga Sejahtera III plus	: 0 KK
2. Jumlah Penduduk	: 1245 Jiwa
a. Laki-laki	: 567 Jiwa
b. Perempuan	: 678 Jiwa
c. Usia 0 – 17	: 445 Jiwa
d. Usia 18 – 56	: 678 Jiwa
e. Usia 56 ke-atas	: 523 Jiwa

2. Praktik Gadai Syariah Tanah Di Desa Moncek Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Praktik gadai syariah tanah merupakan hal yang cukup umum di Desa Moncek Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, terutama di kalangan petani yang membutuhkan modal untuk menjalankan kegiatan pertanian. Gadai syariah tanah ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau modal sementara dengan menjaminkan tanah milik petani kepada pihak lain, yang sering kali adalah penerima gadai atau pihak ketiga. Meskipun tanah tersebut berpindah hak penggunaan sementara, kepemilikan tetap berada pada pemilik tanah selama masa gadai. Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti terkait gadai tanah di desa moncek barat mengenai tanah gadai yang sudah digadaikan dikeolola oleh bapak hosin sendiri sedangkan penggarapan dilakukan oleh orang lain. Akad yang dilakukan dalam pelaksanaan tanah gadai dilakukan secara lisan dengan menyerahkan sertifikat tanah sekaligus emas yang akan diterima oleh orang yang menggdaikan tanahnya.

Maka peneliti akan menanyakan tentang apakah saat menggadaikan tanah ada jangka waktunya?.

“Jangka waktu untuk menggadaikan di desa moncek barat tentunya tidak ada batas waktu yang ditentukan oleh pihak penerima gadai tetapi ketika ada penggadai ingin menebus tanahnya tidak boleh secara mendadak”.¹

¹ Walis Dan Choirroh, “*Wawancara Langsung*”, Selaku Penghutang, 15 Februari 2025, Desa Moncek Barat, Lenteng

Pihak penerima gadai tidak ingin menerima tebusan ketika tanah yang digadaikan masih dalam keadaan proses penanaman seperti yang dijelaskan bapak Gudzi.

“Tanah yang digadaikan tidak boleh asal ditebus karena terkadang masih proses penanaman dan harus nunggu panen dulu agar diperbolehkan ditebus”.²

Selain itu juga dijelaskan oleh pihak penerima gadai bahwa tidak diperbolehkannya menebus tanah ketika belum panen.

“Proses penanaman apabila mau ditebus tanahnya maka harus menunggu terlebih dahulu karena itu keuntungan yang diperoleh oleh pihak penerima gadai”³

Hal ini juga sependapat dengan bapak subaidi selaku penggadaai yang dimana apabila sudah sampai jangka waktu tapi tidak ditebus maka tanah yang digadaikan menjadi hak milik penerima gadai.

“Tanah yang tidak bisa ditebus atau dibayar hutangnya maka menjadi hak milik penerima gadai dikarenakan tanah itu sudah dijadikan jaminan sebelumnya”.⁴

Dari data wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan gadai tanah dalam kasus ini tidak ada jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh penerima gadai. Namun pihak pemberi gadai tidak dapat serta merta menebus tanah yang digadaikan, terlebih jika proses penanaman belum selesai. Pihak penerima gadai menegaskan bahwa penebusan baru boleh dilakukan setelah proses penanaman selesai dan setelah mereka memperoleh hasil panen karena hal ini berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh. Selain itu, apabila

² Gudzi Dan Sutini, “*Wawancara Langsung*”, Selaku Penghutang, 15 Februari 2025, Desa Moncek Barat, Lenteng

³ Hosin, “*Wawancara Langsung*”, Selaku Penerima Gadai, 15 Februari 2025, Desa Moncek Barat, Lenteng

⁴ Subaidi Dan Sikah, “*Wawancara Langsung*”, Selaku Penghutang, 15 Februari 2025, Desa Moncek Barat, Lenteng

tanah yang digadaikan tidak dapat ditebus sesuai perjanjian, maka tanah tersebut tetap menjadi milik penerima gadai karena pada awalnya digunakan sebagai jaminan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada jangka waktu yang ditetapkan untuk melakukan gadai tanah di Desa Moncek Barat, namun sangat bergantung pada siklus pertanian dan kesepakatan di antara mereka.

Setelah peneliti melakukan wawancara salah satunya kepada Bapak Walis peneliti mengamati bahwasanya tanaman yang digarap oleh masyarakat desa moncek barat kebanyakan tanaman jagung bahkan disetiap sawah (Talon) itu diisi oleh tanaman jagung namun tidak menutup kemungkinan juga ada sawah (Talon) yang juga diselingi tanaman kacang sehingga keuntungannya berlipat ganda. Dan terkait tanaman jagung tentunya juga sudah kebanyakan dipanen karena sudah akan diganti dengan tanaman tembakau tentunya.

Sebagian besar masyarakat di desa moncek barat mayoritas bekerja sebagai petani sehingga kebanyakan masyarakat melakukan gadai menggunakan jaminan tanah dan itu sudah menjadi kebiasaan di desa moncek barat tentunya. Tentunya ada keuntungan dan kerugian dalam adanya gadai tanah di dalam masyarakat. Masyarakat desa Moncek Barat kebanyakan mereka mengandalkan musim tembakau dan musim cabe. Bila tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil. Dan dari hasil tersebut akan dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selain itu disisihkan pula untuk berjaga-jaga akan keperluan

nantinya. Namun dalam keadaan mendesak seperti butuh biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, dan sebagainya, mereka terpaksa menggadaikan tanahnya. Tanah yang digadaikan tersebut adalah tanah milik mereka sendiri.

Berdasarkan pengamatan saya setelah melakukan wawancara dengan bapak hosin masyarakat desa moncek barat melakukan transaksi tanah gadai tentunay berdasarkan atas dasar kepercayaan tidak ada ikatan hukum Negara karena sudah dijadikan kebiasaan dan saling mempercayai satu sama lain.

Dari hal tersebut peneliti akan menanyakan tentang apakah tanah yang digadaikan dalam ukuran waktu atau musim?.

Tanah yang digadaikan tentunya tidak ada batasan ukuran maupun musim bebas kapan saja dan ukurannya jugapun bebas, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hosin selaku penerima gadai.

“Untuk menggadaikan tanah masyarakat tidak perlu repot memikirkan ukuran tanah atau apapun karena tidak ada kriteria asal ada tanah yang mau digadaikan maka boleh melakukan gadai tanah”.⁵

Hal ini juga dijelaskan lebih panjang lebar mengenai ukuran waktu maupun musim dan juga terkait apa yang didapatkan ketika menggadaikan tanahnya.

“ Dalam gadai tanah yang telah saya alami tentunya tidak ada batas ukuran maupun musim sehingga itu sangat membantu masyarakat apabila mengalami kesulitan ekonomi mendadak seperti pengalaman saya tahun lalu yang menggadaikan tanah hanya 1 petak tanah dengan luas 90 m² tentunya itu tidak begitu luas namun tetap diterima ketika ingin menggadaikan tanahnya dan

⁵ Hosin, “*Wawancara Langsung*”, Selaku Penerima Gadai, 15 Februari 2025, Desa Moncek Barat, Lenteng

imbalan yang saya terima ketika menggadaikan tanah yaitu emas sesuai dengan permintaan saya namun harus tau diri melihat luas tanah yang digadaikan agar tidak keberatan diwaktu yang akan datang ketika akan menebus tanahnya kembali.”⁶

Dalam praktik gadai tanah tentunya tidak ada rukun dan syarat yang menyimpang dari syariat islam dikarenakan masyarakat sudah banyak memahami tentang gadai.

“Dengan terpenuhinya rukun dan syarat gadai tentunya itu sudah menjadi kewajiban pihak penggdai dan penerima gadai untuk saling memerhatikan dan mengingatkan apabila ada salah satu rukun maupun syarat yang tidak terpenuhi namun sejauh ini masih aman- aman saja terkait rukun dan syarat masih sesuai dengan syariat islam”.⁷

Bapak Subaidi juga memberikan pendapat mengenai tidak adanya rukun dan syarat yang tidak dipenuhi dalam gadai tanah.

“dalam gadai tanah di masyarakat sini sudah kentel bahkan tiap rumah pasti sudah pernah melakukan gadai tanah dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak sehingga itu menjadi salah satu faktor utama mereka menggadaikan tanahnya terkait rukun dan syarat tentunya sudah sama- sama paham antara penggadai dan penerima gadai.”⁸

Wawancara diatas menjelaskan bahwa praktik gadai tanah perspektif hukum ekonomi syari’ah adalah dengan memperhatikan prinsip keadilan, tranparansi atau jelas dengan memperhatikan rukun dan syarat gadai.

Dari data observasi ditemukan bahwasanya praktik gadai tanah di Desa Moncek Barat, yang lebih penting bukanlah luas atau musim tanah.

Menurut penerima gadai, Bapak Hosin, masyarakat tidak perlu memilih

⁶ Walis Dan Choirroh, “*Wawancara Langsung*”, Selaku Penghutang, 15 Februari 2025, Desa Moncek Barat, Lenteng

⁷ Gudzi Dan Sutini, “*Wawancara Langsung*”, Selaku Penghutang, 15 Februari 2025, Desa Moncek Barat, Lenteng

⁸ Subaidi Dan Sikah, “*Wawancara Langsung*”, Selaku Penghutang, 15 Februari 2025, Desa Moncek Barat, Lenteng

luas atau musim saat hendak menggadaikan tanahnya karena proses gadai dapat berjalan lancar jika memiliki tanah yang akan digadaikan. "Ya, saat Bapak Hosin menggadaikan tanah yang relatif kecil, 90 m², diterima dan sesuai dengan kesepakatan." Terkait ganti rugi emas yang diterimanya sesuai permintaannya, ia mengingatkan kepada pegadaian mengenai luas tanah yang digadaikan agar tidak menambah bebannya saat tiba waktu penebusan.

Setelah peneliti amati terkait tanah yang digadaikan tentunya ada yang langsung digarap oleh bapak hosin dan juga ada yang dipekerjakan kepada orang lain ayng dimana bapak hosin memberikan modal kepada orang untuk ditanami sesuai musimnya dan tentunya saat ini masih musim jagung yang sudah kebanyakan dipanen.

Selain itu, praktik gadai tanah di desa tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam karena rukun-rukun dan syarat-syarat gadai sudah diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat ditegaskan oleh Bapak Hosin bahwa apabila rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi, maka transaksi gadai dapat berjalan dengan cukup lancar. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Subaidi yang mengatakan bahwa hampir di setiap rumah di desa tersebut telah dilakukan gadai tanah karena terutama untuk kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dengan demikian, masyarakat sudah mengetahui tata cara dan sudah terbiasa menggadaikan tanah dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi menurut syariat Islam.

Prinsip keadilan yaitu suatu konsep atau nilai yang menekankan pada perlakuan yang adil dan setara terhadap setiap individu atau kelompok, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakberpihakan. Dalam konteks hukum dan ekonomi, prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional, sesuai dengan apa yang seharusnya diterima, dan tidak ada yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

Sesuai apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber tentang adil seperti apa yang dilaksanakan dalam praktik gadai tanah?.

“Adil yang dimaksud dalam praktik gadai tanah yaitu dalam melakukan gadai tanah tidak saling mengambil keuntungan melainkan saling membantu sama lain sehingga dengan adanya gadai tanah tentunya membantu ekonomi masyarakat yang lagi membutuhkan.”⁹

Dalam penjelasan tersebut setara dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Gudzi bahwa dalam praktik gadai tanah tidak pernah ada kata memaksakan untuk tanah ditebus secara mendadak oleh pihak pemilik gadai.

“Dalam gadai tanah tentunya ada hal yang tidak mengenakan yaitu apabila ingin menebus tanah namun harga emas yang akan dikembalikan masih terbilang mahal melebihi pada saat penggadaian tanah dari hasil menjual emas sehingga itu bisa dikatakan merugikan dan kebanyakan masyarakat enggan untuk menebusnya bahkan sampai bertahun tahun dan akan ditebus ketika harga emas sudah sedikit lebih murah dan mampu untuk membelinya.”¹⁰

Pemberitahuan terkait kesepakatan penebusan tanah yang digadaikan tentunya harus dalam kondisi tidak diolah tanahnya namun

⁹ Walis Dan Choirah, “*Wawancara Langsung*”, Selaku Penghutang, 15 Februari 2025, Desa Moncek Barat, Lenteng

¹⁰ Gudzi Dan Sutini, “*Wawancara Langsung*”, Selaku Penghutang, 15 Februari 2025, Desa Moncek Barat, Lenteng

ketika dalam proses panen maka tidak diperbolehkan untuk ditebus dan akan disuruh menunggu sampai proses panen selesai dan diperbolehkan mengembalikan emas terlebih dahulu.

“Sebelum melakukan penggadaian tanah tentunya sudah ada kesepakatan bersama yaitu mengenai tidak diperbolehkan ditebus apabila dalam proses penanaman maka harus ditunggu sampai panen dan emas yang dijadikan imbalan harus kembali dalam bentuk emas dan gram yang sama terkait harga itu sudah resiko penggadai dan itu sudah diketahui dari sebelum- sebelumnya.”¹¹
Hal ini juga setara dengan pendapat penggadai yaitu Bapak Subaidi

mengenai emas yang harus dikembalikan.

“bahwa ketika penggadai ingin menebus tanahnya maka emas yang dikembalikan harus sesuai gramnya terkait harga itu sudah kerugian yang harus ditanggung memang dan itu menjadi engaruh besar bagi masyarakt yang perekonomiannya dibawah rata- rata maka kebanyakan tidak ingin menebus tanahnya menunggu harga emas stabil yaitu bisa dikatakan lebih murah dan akan ditebus tanahnya dari pihak penerima gadai tentunya tidak ada tuntutan untuk menebus tanah dikarenakan tanah yang digadaikan itu dikelola untuk diperoleh keuntungannya bahkan itu dijadikan lading bisnis oleh penerima gadai.”¹²

Prinsip keadilan dalam gadai tanah berfokus pada kesepakatan yang saling menguntungkan antara penggadai dan penerima gadai. Gadai tanah seharusnya tidak menguntungkan salah satu pihak secara tidak adil, tetapi saling membantu, terutama dalam mendukung perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Penggadai tidak dipaksa untuk segera menebus tanah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gudzi, yang menyatakan bahwa penerima gadai tidak menekan penggadai untuk menebus tanah dengan terburu-buru.

¹¹ Hosin, “*Wawancara Langsung*”, Selaku Penerima Gadai, 15 Februari 2025, Desa Moncek Barat, Lenteng

¹² Subaidi Dan Sikah, “*Wawancara Langsung*”, Selaku Penghutang, 15 Februari 2025, Desa Moncek Barat, Lenteng

Namun ada resiko terkait dengan harga emas yang harus dikembalikan, yang kadang lebih tinggi dari saat penggadaian, sehingga merugikan penggadai. Hal ini membuat mereka enggan menebus tanah sampai harga emas turun. Selain itu, ada aturan yang melarang penebusan tanah saat sedang dalam masa penanaman atau panen untuk menghindari kerugian. Emas yang dikembalikan juga harus sesuai dengan kesepakatan, meski harga emas yang naik menjadi risiko penggadai. Penerima gadai sering mengelola tanah untuk mendapatkan keuntungan, yang membantu mereka dalam bisnis. Secara keseluruhan, meskipun ada risiko harga, prinsip keadilan tetap diutamakan dalam praktik gadai tanah.

Setelah diamati jugak terkait perjanjian yang dilakukan tentunya tidak ada kata- kata yang mengikat hanay mengatakan ingin menggadaikan tanah dan menyerahkan sertifikat tanah tentunya maka akan menerima emas sesuai yang dibutuhkan masyarakat yang ingin menggadaikan tanahnya. Dan juga terkait waktu secara hasl pengamatan peneliti ada yang ingin menebus namun tidak diperbolehkan karena hasil tanahnya sanagt menguntungkan tentunya itu akan mempersulit penggadai untuk menebus tanahnya dan juga ada penggadai yang menggdaikan tanahnya namun digarap olehnya sendiri dan mendapatakn modal dari bapak hosin tentunya.

B. Temuan Penelitian

Adapun hal- hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan

penelitian tentang praktik gadai tanah di desa moncek barat kecamatan lenteng kabupaten sumenep Sebagai berikut:

1. Sistem gadai syariah tanah melibatkan penyerahan sertifikat tanah oleh pemiliknya dan penerimaan emas sebagai pinjaman, yang harus dikembalikan dalam bentuk emas, bukan uang.
2. Tidak ada batasan waktu mengenai kapan tanah gadai bisa ditebus, namun kebiasaan masyarakat melarang penebusan tanah yang masih ditanami hingga proses panen selesai.
3. Praktik gadai syariah tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai, dengan jaminan sertifikat tanah dan lahan yang dapat dimanfaatkan penerima gadai.
4. Jaminan dalam gadai syariah tanah adalah sertifikat tanah dan lahan itu sendiri, yang akan kembali ke pemilik setelah tanah ditebus.

C. Pembahasan

1. Praktik Gadai Syariah Tanah Di Desa Moncek Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Gadai menurut istilah ialah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara" sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengembalikan sebagian benda itu. Dengan adanya benda yang menjadi jaminan tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Ulama

Syafi'iyah dan hambaliyah dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi(barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Imam Abu Zakaria Al- Ashari dalam kitabnya Fathul Wahhab yang didefinisikan rahn sebagai “menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat di bayarkan dari (harga) benda itu bila tidak di bayar”. Dari kalangan ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadiakn pemiliknya sebagai jaminan hutang”.¹³

Praktik gadai syariah tanah di Desa Moncek Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem gadai yang umum, yang biasanya melibatkan pinjaman uang. Dalam sistem ini, pemilik tanah menyerahkan sertifikat tanah mereka kepada penerima gadai dan sebagai imbalannya, mereka menerima emas sebagai pinjaman. Emas yang diberikan tidak dapat digantikan dengan uang tunai, dan ketika masa penggadaian berakhir, pemilik tanah harus mengembalikan pinjaman dalam bentuk emas yang sama. Dengan demikian, proses penggadaian lebih mengutamakan penggunaan emas sebagai alat tukar daripada uang. Perhiasan seperti emas, perak, dan mutiara memiliki nilai estetika dan ekonomi yang tinggi. Emas adalah logam mulia yang tahan terhadap

¹³ Samsul Rizal, “*Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar)*”, Skripsi, Uin Ar-Raniry, 7-8.

korosi dan sering digunakan dalam berbagai jenis perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang. Perak, meskipun lebih murah dibandingkan emas, juga populer sebagai bahan perhiasan karena kilauannya yang indah dan fleksibilitasnya dalam berbagai desain. Mutiara, yang dihasilkan oleh kerang, memiliki keunikan dan keindahan alami yang membuatnya sangat dihargai dalam dunia perhiasan. Ketiga jenis perhiasan ini tidak hanya berfungsi sebagai aksesoris tetapi juga sebagai investasi jangka panjang.¹⁴

Penerima gadai memiliki hak untuk menahan tanah yang digadaikan selama tanah tersebut digunakan untuk pertanian.¹⁵ Hal ini mencerminkan kebiasaan masyarakat setempat, di mana penerima gadai merasa perlu untuk mendapatkan keuntungan dari tanah yang sedang ditanami. Meskipun tidak ada batasan waktu yang jelas mengenai kapan tanah gadai dapat ditebus, pemilik tanah tidak dapat menebusnya sebelum proses panen selesai. Penundaan penebusan ini dianggap wajar karena penerima gadai ingin menikmati hasil dari pertanian yang ada di tanah tersebut sebelum tanah dikembalikan kepada pemiliknya.

¹⁴ Nema Widiyanti, *Teori Penafsiran Al- Qur'an-Al-Hadist Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Jawa Barat: Grup Cv. Widina Media Utama, 2021), 107.

Nema Widiyanti, *Teori Penafsiran Al- Qur'an-Al-Hadist Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Jawa Barat: Grup Cv. Widina Media Utama, 2021), 107.

¹⁵ Ihdi Aini, *ANALISIS PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (Studi Kasus Di Kenagarian Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Pasaman)*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6 No. 1 Juni 2020, 98.

Praktik gadai syariah tanah ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai.¹⁶ Dalam hal ini, sertifikat tanah dan lahan itu sendiri menjadi jaminan. Meskipun tanah tersebut menjadi jaminan bagi penerima gadai, hak milik atas tanah tetap berada di tangan penggadai. Penerima gadai dapat memanfaatkan tanah untuk berbagai tujuan, termasuk bertani. Namun, pemilik tanah yang menggadaikan tanah tetap memiliki hak untuk menebus tanah kapan saja, asalkan tidak ada tanaman yang sedang dipanen atau dalam proses pertanian yang belum selesai. Jika tanah sedang ditanami, penerima gadai biasanya akan meminta agar penebusan ditunda hingga masa panen selesai. Berdasarkan Al- Quran Al Baqarah:283 dasar hukum gadai yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أَتَمَّ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

¹⁶ Mutawaddiah, *Skripsi Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Di Desa Bajiminasa Bulkumba*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2016

Kebiasaan di Desa Moncek Barat mengharuskan adanya kesepakatan antara penggadaai dan penerima gadai mengenai penggunaan tanah selama masa gadai. Penggadaai dapat menerima emas sesuai kebutuhan mereka, sementara penerima gadai mendapatkan hak untuk memanfaatkan tanah untuk pertanian hingga panen selesai.¹⁷ Praktik ini menciptakan hubungan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, di mana penerima gadai memberikan emas sebagai imbalan dan penggadaai tetap memiliki hak atas tanah. Tidak adanya batasan waktu yang pasti mengenai kapan tanah gadai dapat ditebus memberikan fleksibilitas kepada pemilik tanah. Mereka dapat menebus tanah yang digadaikan kapan saja sesuai keinginan, asalkan kondisi tanah yang sedang ditanami sudah selesai diproses. Oleh karena itu, masyarakat Desa Moncek Barat lebih mengutamakan kebiasaan dan kesepakatan bersama dalam menentukan waktu penebusan tanah, yang dipengaruhi oleh kebutuhan pertanian dan hasil dari tanaman yang ada. Pihak penerima gadai juga memiliki kepentingan untuk menikmati hasil dari tanah yang mereka kelola selama masa gadai berlangsung.¹⁸

Masyarakat Desa Moncek Barat menyebut gadai dengan sebutan “Magedih” yaitu transaksi gadai tanah sebagai jaminan dan tanah itu

¹⁷ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 4.

¹⁸ Yoga Permana, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Vol 5 No 2 Agustus 2024, 17.

dimanfaatkan oleh penerima gadai.¹⁹ Orang yang melakukan gadai disebut (penggadai/rahin), sedangkan yang menerima disebut (penerima gadai/murtahin).

Sistem gadai syariah tanah di Desa Moncek Barat juga mengandung aspek ekonomi yang penting.²⁰ Penerima gadai berhak menikmati hasil dari pertanian yang ada di tanah tersebut. Keuntungan ekonomi ini menjadi salah satu alasan mengapa tanah yang sedang ditanami tidak bisa ditebus, karena penerima gadai ingin memastikan bahwa mereka bisa memperoleh hasil dari tanaman sebelum tanah dikembalikan kepada penggadai. Meskipun tidak ada ketentuan waktu yang jelas tentang kapan tanah harus ditebus, praktik ini tetap mengutamakan pertimbangan keuntungan yang bisa didapatkan oleh pihak penerima gadai dari hasil pertanian.

Meskipun tidak ada aturan tertulis yang mengatur kapan tepatnya tanah gadai harus ditebus, praktik gadai syariah tanah di Desa Moncek Barat mengandalkan kesepakatan bersama antara penggadai dan penerima gadai. Hal ini menciptakan fleksibilitas dalam penebusan tanah, tergantung pada kondisi tanah dan apakah tanah tersebut masih dalam proses pertanian. Pihak penerima gadai, yang memanfaatkan tanah untuk pertanian, memiliki hak untuk menahan tanah tersebut

¹⁹ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 1-3

²⁰ Surahman, *Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Al- Mjaddid, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1524-1529, 6

hingga tanaman yang ada dipanen. Dengan demikian, meskipun tidak ada batasan waktu yang pasti, kebiasaan masyarakat dan kesepakatan antara kedua pihak menjadi faktor utama dalam menentukan waktu penebusan tanah.

2. Tinjauan Prinsip Keadilan Terhadap Praktik Gadai Syariah Tanah Di Desa Moncek Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Praktik gadai syariah tanah di Desa Moncek, ditemukan sistem yang cukup unik dan khas, yakni pelaksanaan gadai tanah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam namun juga menyatu dengan kebiasaan adat lokal. Sistem ini melibatkan penyerahan sertifikat tanah dari pemilik tanah kepada pihak pemberi pinjaman sebagai jaminan, sedangkan pihak penggadai menerima emas sebagai bentuk pinjaman, bukan uang tunai. Pinjaman tersebut nantinya juga harus dikembalikan dalam bentuk emas yang sama, bukan dalam bentuk uang atau nilai ekuivalennya. Praktik ini menghindari unsur riba dan mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip muamalah dalam Islam. Penggunaan emas sebagai alat tukar mencerminkan upaya masyarakat untuk menjaga stabilitas nilai dan menghindari fluktuasi yang biasanya terjadi dalam transaksi berbasis mata uang fiat.²¹

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *“Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai”*, (Bandung: alMa’arif, 1983), 50.

Dalam konteks keadilan, hal ini mencerminkan prinsip ‘adl dalam Islam, yaitu memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan mengembalikan pinjaman dalam bentuk emas yang sama, tidak ada pihak yang dirugikan akibat perubahan nilai tukar atau inflasi. Prinsip ini menekankan bahwa transaksi harus dilandasi oleh kejujuran dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, keadilan tidak berhenti hanya pada kesepakatan awal, tetapi juga menyangkut praktik dan dampaknya selama jangka waktu gadai berlangsung.²²

Salah satu aspek penting dalam praktik ini adalah tidak adanya batasan waktu yang ditetapkan secara formal mengenai kapan tanah dapat ditebus kembali oleh penggadai. Namun, masyarakat Desa Moncek memiliki kebiasaan untuk tidak menebus tanah yang masih dalam masa tanam hingga panen selesai. Secara normatif, ini merupakan bentuk keadilan sosial yang diakui secara kolektif oleh masyarakat.²³ Meskipun tidak diatur secara tertulis, norma ini memberikan waktu yang wajar kepada penerima gadai untuk menyelesaikan hasil usahanya atas tanah tersebut, yang bisa berupa tanaman atau hasil pertanian lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif, yaitu membagi hasil atau manfaat secara proporsional dengan kontribusi atau usaha yang dikeluarkan masing-masing pihak. Berdasarkan Al- Quran At- Thur: 21.

²² Muhammad Sholekul Hadi, “*Pegadaian Syariah*”, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), 52.

²³ Darwis Harahap, *Fiqih Muamalah Ii* (Medan Sunggal: Cv Merdeka Kreasi Grup, 2022), 21.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهينَ

Artinya: Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka (di dalam surga). Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah ra., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا
مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Rasulullah Saw., pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya".²⁴

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi Saw., bersabda:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya"

²⁴ Ibnu Qudamah, Al-Mugni, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah), Jilid IV, 337.

Akan tetapi, dari sudut pandang keadilan formal dan kepastian hukum, tidak adanya batas waktu tebus atau aturan tertulis dapat menimbulkan ketimpangan atau potensi penyalahgunaan. Pihak penerima gadai bisa saja menikmati hasil tanah terlalu lama tanpa adanya kejelasan batas waktu, terlebih jika pihak penggadai tidak memiliki kemampuan untuk menebus emas dalam waktu dekat. Dalam situasi ini, prinsip maslahah (kemaslahatan bersama) dan la dharar wa la dirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain) menjadi sangat penting untuk diterapkan. Jika tanah terlalu lama berada di tangan penerima gadai, maka secara ekonomi pemilik tanah kehilangan haknya atas hasil yang seharusnya dapat dinikmati kembali setelah pinjaman dikembalikan.²⁵

Di sisi lain, praktik gadai syariah tanah di Desa Moncek pada dasarnya dilakukan atas dasar musyawarah dan saling percaya antara penggadai dan penerima gadai. Kesepakatan yang terbentuk bukan hanya soal nilai emas dan tanah yang digadaikan, tetapi juga menyangkut pemanfaatan lahan selama masa gadai. Dalam praktiknya, pihak penerima gadai memanfaatkan tanah tersebut, misalnya untuk bercocok tanam atau mengambil hasil panen, sebagai ganti dari jasa peminjaman emas.²⁶ Hal ini diizinkan dalam fikih Islam asalkan tidak menyalahi prinsip-prinsip keadilan dan tidak menjadi bentuk

²⁵ Mahir Amin, Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 4, Nomor 2, Oktober 2014, 329

²⁶ Angkasa, *Filsafat Hukum*, (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), 105.

pengambilan manfaat yang bersifat riba. Oleh karena itu, kejelasan mengenai jenis pemanfaatan, hasil yang diambil, dan hak-hak pemilik tanah perlu diatur agar tidak merugikan salah satu pihak.²⁷

Jaminan dalam sistem ini mencakup dua aspek, yaitu dokumen kepemilikan (sertifikat tanah) dan tanah itu sendiri. Setelah pinjaman emas dikembalikan, maka baik sertifikat maupun hak pengelolaan tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ini menunjukkan bahwa hak milik tetap berada pada penggadaai, bukan berpindah kepemilikan kepada penerima gadai. Dalam hal ini, prinsip keadilan dalam Islam ditegakkan melalui pemeliharaan hak milik dan perlindungan terhadap potensi perampasan harta orang lain secara tidak sah.²⁸

Tinjauan keadilan terhadap praktik ini menuntut adanya keseimbangan antara norma adat, prinsip syariah, dan perlindungan hak ekonomi masyarakat. Jika praktik ini dibiarkan tanpa pengawasan dan tidak ada batasan tegas, maka potensi ketidakadilan tetap terbuka, terutama ketika terjadi ketimpangan kekuasaan antara penggadaai yang lemah secara ekonomi dan penerima gadai yang lebih dominan.²⁹ Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah penguatan regulasi berbasis

²⁷ ²⁷ Sutriani dan Ashar Sinilele, “*Tinjauan Hukum Terhadap Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah*”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2020): h. 32.

²⁸ Muhammadiyah Amin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah Di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 Nomor 4 Juli 2023, 293.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*”, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001),128.

lokal yang tetap mengacu pada prinsip keadilan Islam, yaitu kejujuran, transparansi, tidak merugikan salah satu pihak, dan menjamin kemaslahatan bersama.